



KEPUTUSAN KEPALA RSPAL dr. RAMELAN
Nomor : Kep/ 04 /II/2024

tentang

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSPAL dr. RAMELAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSPAL dr. Ramelan, perlu dikeluarkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1687/Menkes/SK/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya Provinsi Jawa Timur.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375/KMK.05/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan : Visi RSPAL dr. Ramelan sebagai Rumah Sakit TNI yang terkemuka dalam dukungan dan pelayanan kesehatan serta pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Dengan ini, Kami Segenap Civitas Hospitalia RSPAL dr. Ramelan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya dan Surat Keputusan Kepala RSPAL dr. Ramelan Nomor Kep/316/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang Maklumat Pelayanan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2024

Kepala RSPAL dr. Ramelan,



dr. Sujoko Purnomo, Sp.B
Laksamana Pertama TNI